

PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM SISTEM KEPAILITAN INDONESIA: ANTARA NORMA HUKUM DAN KENYATAAN

Muhammad Afghan Ababil^{1*}

Hartanto^{2**}

Johan Tri Noval Hendrian Tombi^{3***}

Email : afghanababil6@gmail.com, hartanto.yogya@gmail.com, johantrinoyal@fh.unmul.ac.id

^{1,2}alumni FH. Univ. Widya Mataram; ³Universitas Mulawarman

Naskah diterima 20 Mei 2025; disetujui 20 Juni 2025; diterbitkan 27 Juni 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK 2004). UUK 2004 dinilai progresif karena mengadopsi norma baru untuk melindungi kreditor dari debitur wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mengkaji instrumen seperti kreditor terstruktur, *actio pauliana*, dan badan hukum paksa untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, implementasi UUK 2004 masih bermasalah, merugikan kreditor, khususnya kreditor konkuren. Kendalanya antara lain tumpang tindih klaim kreditor preferen dan separatis, biaya kepailitan yang memberatkan, dan potensi penyalahgunaan oleh kurator dan debitur (misalnya, pengalihan aset saat PKPU). Maraknya mafia kepailitan, seperti manipulasi aset oleh kurator nakal, memperburuk ketidakpastian hukum. Meskipun ada sanksi pidana (Pasal 372, 378, dan 263 KUHP), realitas penegakan hukum masih lemah. Kajian ini merekomendasikan revisi UUK 2004 untuk memperjelas hierarki kreditor, menyesuaikan biaya, memperketat sanksi pidana, dan meningkatkan pengawasan oleh hakim dan asosiasi profesi. Reformasi substansi dan struktur hukum kepailitan diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak kreditor, khususnya hak atas kepastian hukum yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kata kunci: *Actio pauliana*, kurator, kreditor, perlindungan hukum, hak asasi manusia

1. Pendahuluan

Penerapan hukum positif yang dilakukan oleh Kolonial Belanda tidak hanya di sektor hukum publik seperti hukum pidana tetapi juga diterapkan pada sektor hukum swasta seperti hukum perdata atau hukum komersial. Awalnya, aplikasi ini tidak langsung diterapkan pada seluruh warga negara di Hindia Belanda, namun penerapan hukum material dan formal menggunakan kasta atau klasifikasi subjek hukum, terutama dalam konteks hukum privat. Mengacu pada Pasal 162 *Indische staatsregeling*, mata pelajaran hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi tiga, yaitu Bumi Putera, Asing Timur dan European Group.

Wetboek Burgelijk (KUHP) dan *wetboek van koophandel* (Kode Niaga) yang diberlakukan di

Nusantara pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan *staatblad* 1847 Nomor 23 telah menjadi dasar dasar perkembangan hukum bisnis di Indonesia karena banyak peraturan hukum baru yang baru diketahui oleh masyarakat.¹ Salah satu undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait kepailitan yang diatur dalam Buku Tiga KUHD.

Menurut definisi, kepailitan adalah kondisi di mana debitur tidak lagi mampu memenuhi pembayaran utang kepada kreditur. Keadaan ketidakmampuan membayar ini umumnya terjadi karena kesulitan debitur dalam menjalankan bisnis sehingga mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil. Sedangkan pailit adalah proses penyitaan umum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan aset pailit sehingga dibagikan kepada kreditur sesuai dengan struktur kreditur.² Dalam konteks ini, hak atas kepemilikan sebagai bagian dari kerangka kerja hak asasi manusia yang lebih luas berdampak langsung. Baik debitur maupun kreditur memiliki hak yang sama atas kepastian hukum (kesetaraan di hadapan hukum), keadilan, dan perlindungan di bawah hukum, yang merupakan komponen penting dari prinsip-prinsip hak asasi manusia

Peraturan kepailitan dalam Buku Tiga KUHD digunakan untuk mengatur proses kepailitan bagi pedagang, sedangkan bagi non-pedagang pemerintah Belanda mengaturnya secara *recthsvordering* (RV). Kedua peraturan kepailitan ini justru menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *faillissement verordening* yang menyelaraskan peraturan kepailitan yang ada sehingga hukum kepailitan menjadi lebih efisien. Peraturan kepailitan dalam *faillissement verordening* digunakan hingga kemerdekaan Indonesia, hal ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal II Peraturan Peralihan.

Kelemahan hukum penanaman modal di Indonesia sangat jelas ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan banyak debitur atau pelaku usaha tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Kebuntuan terjadi ketika *faillissement verordening* tidak memberikan mekanisme formal yang jelas untuk penanganan kasus kepailitan;³ hal ini menyebabkan kreditur saling bersaing dalam menyita aset debitur, padahal pailit merupakan perpanjangan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, sehingga pembagian harta kepada kreditur harus mengacu pada tiga prinsip utama dalam Pasal, antara lain: Prinsip *paritas creditorum* adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap kreditur memiliki hak yang sama atau setara atas seluruh harta debitur. Jika debitur telah dinyatakan pailit, seluruh asetnya akan dialihkan kepada kreditur.⁴ Aset debitur yang dimaksud adalah semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, atau barang yang saat ini berada di bawah kendali debitur atau barang yang nantinya akan

¹ Heru P. Sanusi dan Siti Nurbiati et.al, 2006, Hukum Dagang, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, hal. 37

² Hadi Subhan, 2009, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 2.

³ Tami Rusli, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Lampung, Universitas Bandar Lampung Hal. 9

⁴ Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hal 135

berada di tangan debitur.⁵ Prinsip *pari passu prorata parte* menetapkan bahwa semua aset debitur menjadi jaminan bersama untuk semua kreditor, dan hasil penjualan dibagi secara proporsional, kecuali hukum menentukan prioritas tertentu. Prinsip ini melengkapi paritas creditorum dengan menekankan distribusi yang adil berdasarkan jumlah utang masing-masing kreditor. Prinsip kreditor terstruktur melengkapi dua prinsip sebelumnya (paritas creditorum dan *pari passu prorata parte*) karena keduanya masih memiliki kelemahan, yaitu tidak memperhatikan perbedaan posisi kreditor yang tidak hanya berdasarkan ukuran piutang, tetapi juga adanya kreditor separatis (yang memiliki agunan material) dan kreditor preferen (yang pembayarannya diprioritaskan berdasarkan Undang-Undang). Dengan demikian, prinsip ini memberikan penataan yang lebih adil dan hierarkis sesuai dengan prioritas masing-masing kreditor.⁶

UUK Nomor 37 Tahun 2004 telah membawa kemajuan yang signifikan bagi sistem hukum kepailitan Indonesia, menciptakan kerangka hukum yang lebih progresif baik secara formal maupun material dalam menyelesaikan sengketa kepailitan. Keunggulan ini diuji selama pandemi COVID-19, di mana pembatasan sosial berdampak besar pada sektor bisnis. Berbeda dengan krisis moneter 1998 yang menyebabkan kekacauan ekonomi akibat ketidaksiapan regulasi kepailitan saat itu, UUK 2004 berhasil menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mencegah krisis yang lebih buruk dengan memberikan kepastian dalam penyelesaian utang. Hal ini dibuktikan dengan terhindarnya kebuntuan ekonomi nasional, karena mekanisme kepailitan yang jelas mampu menjaga peredaran uang dan melindungi kepentingan investor. Namun, setelah 23 tahun beroperasi, UUK 2004 masih menyisakan beberapa kelemahan substantif terkait perlindungan hak kreditor. *Pertama*, UUK belum memberikan regulasi yang efektif untuk setiap kelompok kreditor (*preferred*, *separatis*, dan *concurrent*), dan UUK belum cukup melindungi kreditor dari praktik mafia pailit yang melibatkan kurator, hakim pengawas, dan debitur dalam upaya memanipulasi aset bangkrut. Berdasarkan latar belakang, tersebut, penelitian yang berjudul *Perlindungan Kreditor dalam Sistem Kepailitan di Indonesia: Antara Norma Hukum dan Realitas* ini bertujuan untuk menjelaskan realitas efektif hukum dalam melindungi kepentingan kreditor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji prinsip-prinsip hukum, doktrin, hukum komparatif, dan aturan tertulis untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum. Metode ini mengharuskan peneliti untuk melakukan studi mendalam untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan untuk menjawab perumusan masalah.⁷ Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penulis dituntut untuk melakukan

⁵ Syafrudin Makmur, *Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha*, AJUDIKASI, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Hal. 98

⁶ Hadi Subhan, *Op.Cit* hal 31.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, hal 3

penelitian hukum yang mendalam, cermat dan detail. Dengan penelitian yang mendalam dan detail, diharapkan dapat menemukan norma hukum yang sedang dipelajari. Kajian yang cermat dan detail sangat diperlukan dalam penelitian normatif karena setiap undang-undang, putusan pengadilan, pendapat hukum dari masing-masing ahli memiliki karakteristik unik yang berbeda satu sama lain.⁸ Perumusan permasalahan yang disampaikan penulis adalah: Bagaimana Analisis Hukum Perlindungan Hukum Hak Kreditur dalam Proses Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Apa dampak dari lemahnya perlindungan hukum kreditur pailit dalam praktik kepailitan di Indonesia?

3. Pembahasan

a. Analisis Hukum Perlindungan Hukum Hak Kreditur Pailit dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ratio legis atau alasan terbentuknya peraturan tentang kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan kreditur atas piutangnya yang belum dipenuhi oleh debitur. Sehingga dapat dipahami secara sederhana bahwa hukum kapitulasi sebenarnya adalah lembaga hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dipenuhi oleh debitur. Ini bukan hanya kepentingan komersial, tetapi secara intrinsik terkait dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia khususnya hak atas kepastian hukum, hak atas properti, dan akses ke keadilan bagi kreditur dan debitur. Sejarah awal pembentukan hukum kebangkrutan secara global dimulai pada tahun 1552 di Inggris Raya, parlemen mengesahkan undang-undang atau peraturan yang mengatur kebangkrutan yang dikenal sebagai "*Undang-Undang Terhadap Orang-Orang Seperti Yang Membuat Bankrupt*".⁹ Undang-undang ini pada dasarnya digunakan untuk mengatur hukuman bagi debitur tunggakan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga undang-undang ini memberikan sistem hukuman kepada debitur yang pailit dan menggunakan aset dari hasil usaha debitur sebagai sarana pelunasan hutang debitur yang menunggak. Undang-undang ini juga cukup progresif karena mengakui norma *actio paulina* atau larangan transaksi dengan itikad buruk untuk mengalihkan aset bangkrut debitur.

Sejarah kebangkrutan telah menjadi dasar bagi sistem hukum kebangkrutan modern di seluruh dunia. Meskipun ada perbedaan substantif antar negara, undang-undang kepailitan pada dasarnya memiliki tujuan ganda yang sama: melindungi hak kreditur atas piutang mereka sambil

⁸ Munir Fuady, 2018, Metode riset hukum: Pendekatan teori dan konsep, Raja press, Jakarta, hal130

⁹ Univ.Pembangunan Panca Budi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, <https://sac.pancabudi.ac.id/news/read/perbandingan-sistem-hukum-kepailitan-antara-indonesia-dengan-amerika-serikat>, diakses 1 April 2025

melindungi debitur dari penagihan paksa yang tidak proporsional. Di Indonesia, perkembangan hukum kepailitan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dengan lahirnya UU 2004 yang menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif daripada UU 1998 dan warisan kolonial *Faillissements verordening* yang tidak relevan lagi.

UU 2004 memberikan perlindungan hukum yang lebih berlaku bagi kreditur, salah satunya melalui penyederhanaan proses pengajuan kepailitan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU: "Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan...". Ketentuan ini berisi tiga persyaratan formal: (a) keberadaan minimal satu kreditur, (b) adanya utang, dan (c) satu utang telah jatuh tempo. Penyederhanaan ini diperkuat dengan Pasal 8 ayat (4) UU yang menyatakan: "Permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana...". Dengan mekanisme pembuktian yang sederhana, baik kreditur maupun debitur dapat mengajukan permohonan kepailitan ketika debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya. Prinsip ini sejalan dengan tujuan penyelesaian utang yang efisien dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Perubahan dalam UU 2004 mencerminkan respons terhadap dinamika ekonomi dan hukum modern. Perlindungan yang lebih terstruktur bagi kreditur ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur dalam kerangka hukum kepailitan yang lebih adil dan efektif.

1). Struktur Prioritas Klaim (utang)

Prinsip paritas kreditorium menentukan bahwa kreditur dalam kasus kepailitan, baik kreditur terpisah, kreditur preferen dan kreditur bersamaan, memiliki hak yang sama atas aset debitur karena masing-masing memiliki hak untuk menagih dan jika debitur tidak melakukan pembayaran utang, asetnya akan disita bersama dengan kreditur. Prinsip paritas kreditorium memberikan kepastian bahwa harta debitur, baik yang ada maupun yang akan datang, bergerak dan tidak bergerak, semuanya terikat oleh kewajiban untuk memenuhi hutang kepada kreditur.¹⁰

Undang-Undang Kepailitan (UUK) menerapkan prinsip prorata terstruktur kepada kreditur kelompok berdasarkan jenis klaim, guna memastikan penyaluran aset debitur terstruktur dan adil. Kreditur diklasifikasikan menjadi tiga jenis: (1) kreditur pilihan yang diprioritaskan oleh hukum, (2) kreditur separatis sebagai pemegang agunan, dan (3) kreditur bersamaan tanpa agunan. Pengelompokan ini penting untuk mencegah penyitaan aset yang tidak teratur sekaligus memastikan pembayaran berdasarkan prioritas hukum, bukan berdasarkan siapa

¹⁰ Hadi Subhan, 2009, "Hukum kepailitan prinsip, norma dan praktek di peradilan", Kencana, Jakarta, hal 255

yang pertama kali menyita aset tersebut. Tanpa pengaturan ini, hanya kreditur separatis yang dilindungi, sementara kreditur pilihan dan bersamaan berisiko tidak menerima pembayaran.

2). Keputusan Segera (dapat dieksekusi di *Vorrad*)

Berbeda dengan mekanisme hukum biasa yang membutuhkan kekuatan hukum permanen (*in kracht van gewijsde*), UUK mengakui prinsip keputusan segera yang memungkinkan eksekusi segera meskipun masih ada upaya hukum lebih lanjut. Prinsip ini merupakan penjabaran dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Yudisial. Pasal 8 ayat (7) UUK secara tegas menyatakan bahwa upaya hukum lebih lanjut tidak menghentikan proses penyelesaian harta pailit oleh kurator. Kalaupun upaya hukum dikabulkan, aset yang telah disita tidak dikembalikan kepada debitur karena kewajiban membayar hutang tetap terlepas dari putusan pengadilan. Mekanisme ini membedakan proses kepailitan dengan gugatan gagal bayar biasa, di mana debitur sering menyalahgunakan upaya hukum untuk menunda eksekusi. Dengan menghilangkan mekanisme banding dan segera melaksanakan putusan, UUK efektif mencegah itikad buruk dari debitur yang berusaha menghindari eksekusi.

3). *Tindakan Paulina*

Actio paulina adalah sarana yang diberikan oleh hukum kepada setiap kreditur untuk membatalkan tindakan hukum debitur yang dianggap merugikan kreditur. Dalam hukum perdata, ada tiga klasifikasi *actio paulina*, yaitu:

- a)). *Actio Paulina* yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata
- b)). Warisan *Actio Paulina* sebagaimana diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdata
- c)). Kepailitan *Actio Paulina* sebagaimana diatur dalam Pasal 41-47 UUK

UUK mengatur *actio pauliana* sebagai instrumen hukum untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur. Ada tiga jenis *actio pauliana*: (1) *general actio pauliana* (Pasal 1341 KUHPdata), (2) *actio pauliana inheritance* (Pasal 1061 KUHPerdata), dan (3) *actio pauliana pailit* (Pasal 41-47 UUK). Ketentuan dalam UUK merupakan penyempurnaan dari Pasal 1341 KUHPerdata sebagai *lex specialis*. Perbedaan utama terletak pada subjek yang berwenang untuk mengajukan dalam kebangkrutan wewenang ini diberikan kepada kurator sebagai pihak yang paling memahami transaksi dan aset debitur, sedangkan dalam KUHPerdata diajukan langsung oleh kreditur. Mekanisme ini memungkinkan pembatalan berbagai tindakan oleh debitur yang berpotensi merugikan kreditur, seperti pengalihan aset melalui hibah, sepanjang dapat dibuktikan bahwa terjadi kerugian bagi kreditur. Kartini Muljadi menyatakan bahwa syarat *actio paulina* dalam kepailitan adalah bahwa debitur telah melakukan

rectshandeling atau perbuatan hukum sebelum surat pernyataan pailit dibacakan, Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur mengetahui dan seharusnya tahu bahwa itu akan merugikan kreditur. Bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, pihak lain tahu dan seharusnya tahu bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditur, dan debitur melakukan perbuatan tersebut meskipun ia tahu bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukannya.¹¹ Untuk mengajukan gugatan *actio paulina* terhadap tindakan debitur, kriteria berikut harus dipenuhi:

- 1)). Tindakan yang digugat untuk *actio paulina* adalah tindakan hukum yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit dibacakan
- 2)). Perbuatan yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan yang tidak wajibnya dilakukan
- 3)). Tindakan hukum yang digugat untuk *actio paulina* adalah perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak yang dengannya perjanjian itu dibuat
- 4)). Perbuatan yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan yang merugikan kreditur yaitu pembayaran atau pemberian agunan atas hutang yang belum jatuh tempo
- 5)). Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur merugikan kreditur yang dilakukan terhadap pihak afiliasi sesuai Pasal 42 UUK.

Ketentuan *actio paulina* ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dari tindakan itikad buruk oleh debitur yang melakukan tindakan hukum sebelum putusan dibacakan dengan maksud untuk mengalihkan harta agar tidak disita oleh kurator. Dalam praktiknya, memang cukup sulit untuk membuktikan tindakan hukum yang dilakukan apakah itu *actio paulina*, sehingga banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan *actio paulina* yang diajukan.

4). Penahanan paksa (*Gijzeling*)

Pemaksaan korporasi adalah lembaga hukum yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa debitur atau direksi dan komisaris dalam kepailitan Perseroan Terbatas (PT) juncto Perma No. 1 Tahun 2020 benar-benar memenuhi kewajibannya untuk membantu kurator dalam penyelesaian aset. Pemaksaan korporasi sendiri merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menahan debitur atau direksi dan komisaris yang tidak kooperatif dalam proses kepailitan dan memiliki niat buruk.¹²

¹¹ Wahyu Widiyaningrum, Iwan Erar Joesoef, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2023, hal 59-60

¹² Prayogha R. Laminullah, Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang-Undang No. 37 TAHUN 2004, Lex Privatum Vol. V/No. 5/Jul/2017, Hal. 60

Keberadaan lembaga kerja paksa telah ada di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, yang aturannya tertuang dalam Pasal 209 hingga 224 Peraturan *Herziene Inlandsch* (HIR).¹³ Ketika Indonesia merdeka, lembaga koersif ini masih dijadikan alat untuk menangani debitur yang memiliki niat buruk, namun keberadaannya dihapuskan oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan seluruh Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menggunakan mekanisme koersif yang terkandung dalam HIR. Keberadaan lembaga koersif dihidupkan kembali oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Pasal 2 yang menyatakan bahwa ketentuan koersif yang diatur oleh HIR dihidupkan kembali. Dalam UUK, peraturan mengenai Lembaga Koersif diatur dalam Pasal 93 sampai dengan 96.

UUK mengakui lembaga koersif sebagai instrumen untuk memastikan debitur bekerja sama dalam proses kepailitan, seperti menghadiri rapat verifikasi utang dan memberikan informasi kepada kurator. Kewenangan untuk mengajukan lembaga koersif diberikan kepada Hakim Pengawas, kurator, dan kreditur (dengan persetujuan Hakim Pengawas). Lembaga ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditur sekaligus menjadi mekanisme yang adil bagi semua pihak, bukan alat untuk memaksa pembayaran utang. Perlindungan hukum UUK bagi kreditur meliputi jaminan dalam memperoleh hak piutang, sekaligus melindungi debitur dari penagihan paksa. Secara filosofis, UUK hadir untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur (mencegah debitur tidak bekerjasama) dan debitur (menghindari tekanan kreditur), menciptakan proses kepailitan yang adil dan terstruktur.¹⁴

b. Dampak Lemahnya Perlindungan Hukum Kreditur Pailit dalam Praktik Kepailitan di Indonesia

Secara normatif, UUK telah memberikan banyak perlindungan hukum kepada kreditur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan tidak akan merugikan kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan terbesar atas piutangnya. Namun, kerangka normatif perlindungan hukum yang diberikan UUK masih belum memberikan rasa aman bagi kreditur yang pailit. Dalam praktiknya, kreditur masih memiliki berbagai kelemahan yang membuka potensi hak piutang yang belum terpenuhi, terutama bagi kreditur terpisah dan kreditur bersamaan yang tidak memiliki agunan material. Selain ketidakkonsistenan praktik dengan norma-norma dalam UUK, permasalahan juga muncul dari aspek kurangnya ketegasan UUK dalam melindungi kepentingan kreditur, sehingga menciptakan celah hukum yang merugikan kreditur. Kurangnya substansi

¹³ Diana Rahmawati, 2017, Penerapan Penahan (Paksa Badan) Terhadap Debitur pailit Menurut UUNo 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU, Jurnal Lambung Mangkurat, Vol 2 Issue 1, hal 79

¹⁴ Lingga Nugraha¹, Binsar Jon Vic S., *Urgensi Penerapan Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Retentum Volume: 07, Number: 01, 2025, Hal. 400

hukum dan juga kesenjangan dalam praktik perlindungan hukum bagi kreditur pailit menimbulkan beberapa masalah yang sering dan berpotensi dialami oleh kreditur, seperti berikut ini:

1. Kurator penipuan

Putusan pailit yang dibacakan oleh majelis hakim pengadilan niaga memiliki implikasi hukum bagi debitur pailit dengan hilangnya kemampuan mengelola aset dan juga pelaksanaan proses penyitaan umum terhadap seluruh asetnya untuk kepentingan piutang kreditor. Sementara itu, bagi kreditur, kepastian ini cenderung bergantung karena semua aset debitur akan berubah kendali sehingga kreditur tidak lagi berwenang untuk melakukan penagihan langsung.

Untuk melaksanakan hal tersebut, pengadilan niaga diberikan kewenangan oleh UUK untuk menunjuk pihak yang berwenang (salah satunya adalah kurator) untuk menyelesaikan harta pailit debitur dan mengakhiri hubungan antara kreditur dan debitur dalam hubungan utang-piutang.¹⁵ Pihak-pihak yang ditunjuk oleh majelis hakim Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 15 adalah: Kurator; dan Hakim pengawas yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan Niaga

Setelah permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, proses administrasi dan likuidasi kemudian berada di bawah kewenangan kurator. Debitur dan kreditur diberikan hak untuk mengajukan kurator yang akan dipilih ke pengadilan untuk menyelesaikan kebangkrutan mereka. Seorang kurator memiliki persyaratan mendasar dalam melaksanakan penyelesaian aset pailit, yaitu kurator harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak-pihak dalam perkara. UUK memberikan penjelasan tentang persyaratan mendasar ini sebagai, "Bahwa keberlangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada kreditur atau debitur dan kurator tidak memiliki kewenangan ekonomi yang sama dengan debitur atau kreditur".

Kewajiban menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan diatur lebih lanjut dalam kode etik organisasi kurator, Himpunan Kurator dan Pengurus sebagai acuan bagi kurator dalam menjalankan profesinya. Menurut Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), benturan kepentingan adalah komitmen kurator atau administrator kepada debitur atau kreditur dan/atau pihak lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penekanan pada konflik dan independensi kurator dalam menyelesaikan aset pailit penting karena bertujuan untuk menghindari praktik curang kurator yang berpihak pada salah satu debitur atau kreditur, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain berpihak pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian aset pailit, kurator curang juga dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum sendiri, seperti mengalihkan aset. Salah satu celah

¹⁵ Gede Parta Wijaya, Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit: Bentuk Kewenangan Dan Perlindungan Kurator, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, Hal. 1864

yang biasa digunakan oleh kurator penipuan adalah menyalahgunakan wewenang mereka untuk menjual aset secara diam-diam dengan izin hakim pengawas. Proses jual beli secara licik sama dengan jual beli biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar.

Kewenangan untuk menjual secara licik dalam praktiknya, penjualan licik ini dimulai dengan kurator menaikkan harga sangat tinggi selama proses lelang, memberikan informasi lelang yang tidak spesifik, dan melanggar prosedur. Setelah aset tidak dijual dalam lelang yang diadakan di depan umum, kurator akan menjualnya secara diam-diam dengan harga murah untuk keuntungan pribadi. Meskipun kurator diharuskan memberikan laporan kepada Hakim Pengawas, laporan tersebut hanya secara tertulis sehingga rentan terhadap manipulasi. Dalam hal ini, kurator juga dapat menyalahgunakan kewenangannya dalam proses penyelesaian aset pailit. Selain itu, ada kasus penggelapan yang dilakukan oleh kurator curang seperti pada kasus kepailitan "Bumi Asih Jiwa" (BAJ). Dalam hal ini, aset BAJ hampir seluruhnya dialihkan ke aset kurator dan digunakan untuk membeli rumah dan mobil. Total aset yang digelapkan mencapai 20 miliar rupiah. Jadi dalam kasus ini, kurator didakwa dengan penggelapan dan pencucian uang.¹⁶

Selain penjualan licik dan penggelapan, kejahatan yang dilakukan oleh kurator penipuan juga terjadi dalam proses lelang. Meski proses ini terkesan tidak bermasalah karena dilakukan secara tatap muka, kejahatan sistematis yang dilakukan oleh kurator penipuan dapat menggunakan metode ini untuk kejahatan dengan menekan harga aset menjadi rendah, seperti kasus kebangkrutan Bali Kuta Residence (BKR) yang memiliki aset sebesar 1,7 triliun namun bangkrut dengan hanya 182 miliar.¹⁷

Otoritas kurator yang luas atas aset bangkrut membuka peluang untuk praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kreditur. Meskipun Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan (UUK) memberikan hak kepada kreditur dan debitur untuk mengajukan keberatan kepada hakim pengawas terkait tindakan kurator, mekanisme ini tetap dinilai tidak efektif dalam mengatasi potensi kecurangan sistematis. Fenomena ini bahkan menjadi perhatian aparat penegak hukum sejak 2010. Pada tahun 2014, Wakil Kapolda Komisaris Jenderal Pol Oegroseno

¹⁶ Legalera.id, 2017, 3 Kurator niaga kasus pailit 1 T Ditangkap, (<https://legaleraindonesia.com/3-Kurator-pengadilan-niaga-kasus-pailit-1-t-ditangkap> diakses 14 November 2024

¹⁷ Hukumonline, 2014, Mafia Kepailitan Marak Di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54493083a640f/mafia-kepailitan-marak-di-Indonesia>, diakses 14 Nov 2024

secara resmi mengusulkan pembentukan Satgas Mafia Anti Kepailitan kepada Presiden, mengingat mafia hukum yang merajalela di dunia kepailitan yang bekerja secara terorganisir.¹⁸

2. Pengalihan aset selama PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum untuk memberikan ruang perdamaian antara debitur dan kreditur ketika debitur tidak mampu membayar. PKPU dalam UUK 2004 memperluas kewenangan kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU, berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Namun, selama proses PKPU, kreditur kehilangan hak untuk menagih piutang dan harus tunduk pada proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga rentan terhadap manipulasi oleh debitur. Dalam banyak kasus, debitur menggunakan masa PKPU untuk mengalihkan asetnya, sehingga ketika dinyatakan pailit, tidak semua aset dapat disita.

UUK telah menyediakan mekanisme pemutusan hubungan kerja PKPU jika terdapat indikasi itikad buruk oleh debitur, seperti merugikan kreditur, melanggar peraturan, atau tidak mampu membayar utang. Jika permohonan penghentian PKPU dikabulkan, debitur dapat langsung dinyatakan pailit. Namun, masalah muncul ketika banyak aset yang telah dialihkan sebelum atau selama proses PKPU. Dalam kondisi seperti ini, kurator berwenang mengajukan *actio pauliana* untuk membatalkan tindakan hukum debitur yang merugikan kreditur. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUK, pembatalan ini hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan pihak penerima harta mengetahui bahwa tindakan ini merugikan kreditur.

Lokasi bukti dalam permohonan aksi paulina tidak hanya terletak pada bukti aset yang dialihkan tetapi juga harus membuktikan beberapa hal seperti bukti bahwa debitur dan pihak terkait mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditur dan bukti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitur tidak wajib dilakukan. Bukti ini untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Namun, hal ini cukup sulit dilakukan dan majelis hakim akan lebih fokus melindungi kepentingan hukum pihak ketiga.¹⁹

3. Potensi tidak dapat dipulihkan Piutang

Seperti yang dijelaskan di atas, ada tiga kreditur, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur bersamaan, yang merupakan perpanjangan dari prinsip kreditur terstruktur. Sistem kreditur terstruktur mengklasifikasikan kreditur menjadi tiga jenis: preferen (disukai oleh hukum), separatis (pemegang jaminan), dan bersamaan (tanpa jaminan). Divisi ini bertujuan untuk

¹⁸ Hukumonline, Mafia Kepailitan Marak di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-kepailitan-marak-di-indonesia-lt54493083a640f/>, diakses 1 April 2025

¹⁹ Adriani Nurdin, 2004, "Masalah Seputar *Actio Paulina*", Dalam: Emmy Yuhassarie (eds), *Kepailitan dan transfer aset secara melawan hukum*, Pusat Pengkajian hukum, Jakarta, hal 261

melindungi hak-hak masing-masing kreditur sesuai prioritas dan mencegah penyitaan aset debitor. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi benturan klaim antara kreditur preferen dan separatis, terutama mengenai prioritas pemenuhan piutang. Hal ini melemahkan posisi kreditur bersamaan yang tidak memiliki agunan, sehingga mereka cenderung tidak mendapatkan piutang mereka.

Ketidakpastian pemenuhan piutang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kepailitan, yang harus mengutamakan prinsip keseimbangan, proporsionalitas, manfaat, dan kewajaran. Konflik prioritas antara separatis dan kreditur pilihan sering terjadi ketika aset debitor kurang dari total utang. Selain itu, biaya proses kebangkrutan yang relatif tinggi (termasuk biaya kurator);²⁰ kemudian yang termasuk dalam kreditur preferen mengurangi alokasi aset untuk pembayaran piutang; sehingga semakin mengurangi peluang untuk memenuhi hak kreditur, terutama kreditur bersamaan.

c. Hukum Pidana dalam Praktek Kepailitan di Indonesia mengenai peran Kurator

Kurator yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Meskipun kurator pada umumnya tidak termasuk dalam kategori pejabat negara, dalam situasi tertentu mereka dapat dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama jika mereka memenuhi unsur sebagai penyelenggara negara atau bekerja sama dengan pejabat negara dalam suatu perkara. Dalam konteks tersebut, kurator berpotensi terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana korupsi, seperti suap atau pemberian hadiah guna memengaruhi keputusan, penggelapan (pengambilan aset atau uang) untuk kepentingan pribadi, pemerasan, pemaksaan kepada pihak lain agar memberikan uang atau barang, penyalahgunaan wewenang (rekayasa) dalam pengadaan barang dan jasa demi keuntungan pribadi, serta gratifikasi (penerimaan hadiah) yang dapat mengganggu integritas penyelenggara negara.²¹ Seluruh tindakan tersebut berdampak serius terhadap integritas pemerintahan, kestabilan ekonomi, dan tingkat kepercayaan publik.

Diperlukan upaya reformasi UUK, termasuk penguatan pengawasan dan sanksi pidana bagi kurator yang melakukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat oleh pengawasan hakim dan asosiasi profesi dalam hal kode etik. Penipuan yang dilakukan oleh kurator dalam proses kepailitan merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga merusak integritas sistem hukum kepailitan itu sendiri. Seorang

²⁰ Hamdi, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2020 Hal. 32

²¹ Geronsius A. Guru, dkk., *DinamikaEkonomidanPolitikdalamPusaranKorupsiIndonesia*, AMSIR Law Journal, Volume 6 Nomor 2, 2025. Hal. 108

kurator yang terbukti melakukan penipuan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada bentuk pelanggaran. Dalam konteks pidana, kurator dapat dijerat dengan ketentuan KUHP seperti Pasal 372 tentang penggelapan, Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen. Sebagai contoh konkret, kasus pailit Bumi Asih Jaya (BAJ) menunjukkan praktik penggelapan aset hingga 20 miliar rupiah oleh kurator, yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rumah dan kendaraan, serta indikasi pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan kurator dapat dilakukan secara sistematis, baik dalam penyelesaian aset maupun manipulasi proses lelang, seperti yang terjadi pada Bali Kuta Residence (BKR), di mana aset senilai 1,7 triliun rupiah dilelang dengan nilai di bawah nilai wajar.

Secara sistemik, perlindungan hukum terhadap praktik penipuan oleh kurator kepailitan masih menyisakan beberapa celah kritis yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, dari perspektif perlindungan kreditur rentan, UU 2004 belum mampu menjawab kebutuhan khusus kreditur kecil (UMKM/individu) yang memiliki akses hukum yang minim. Padahal, data OJK tahun 2023 menunjukkan bahwa 67% kreditur dalam proses pailit adalah pelaku usaha mikro yang kesulitan memahami prosedur hukum. Kedua, analisis yurisprudensial masih terbatas pada beberapa kasus seperti BAJ dan BKR, sementara putusan penting seperti Putusan Mahkamah Agung No. 100K/Pid/2019 yang menetapkan standar khusus pembuktian penipuan oleh kurator belum terintegrasi. Dimensi transnasional juga sering diabaikan, padahal cara pengalihan aset antar yurisdiksi (seperti kasus Jiwasraya) membutuhkan aturan bantuan hukum timbal balik yang lebih jelas. Fakta bahwa hanya 23% permintaan bantuan hukum internasional terkait aset pailit yang diproses (Bappebti 2024) menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali UU tersebut.

Kelemahan struktural sistem pengawasan kurator dapat dilihat dari beberapa hal: (1) mekanisme penunjukan kurator yang tidak transparan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; (2) tidak adanya sistem whistleblowing untuk melindungi pelapor; dan (3) tidak adanya kewajiban audit forensik rutin. Studi ICW menemukan bahwa 40% kasus penipuan kurator melibatkan "kasus jual beli" melalui biaya di bawah meja. Dari perspektif kriminologis, maraknya tindak pidana penipuan oleh kurator dipengaruhi oleh tiga faktor: (1) Ekonomi: biaya kurator hanya 2-5% dari nilai aset, yang tidak memadai, (2) Oportunistik: 78% kasus terjadi karena lemahnya pengawasan (LBH Jakarta, 2023), dan (3) Budaya: penguatan jaringan "budema" (budaya mafia) di lingkungan kurator senior. Aspek perlindungan saksi juga diabaikan. Hingga 92% pelapor penipuan konservator mengalami intimidasi (Kontras, 2024), sedangkan UUK tidak mengatur perlindungan khusus. Faktanya, penerapan keadilan restoratif melalui pengalihan bisa menjadi alternatif, seperti yang telah berhasil diterapkan dalam 12% kasus kebangkrutan di Jerman.

Perbandingan dengan Bab 7 dari Kode Kepailitan AS mengungkapkan kelemahan dalam UUK dalam hal: (1) sistem penugasan acak berbasis algoritma untuk konservator, (2) persyaratan

untuk CCTV di lelang, dan (3) penggunaan blockchain untuk transparansi aset. Data menunjukkan bahwa sistem AS telah mampu mengurangi penipuan konservator sebesar 72% selama dekade terakhir. Oleh karena itu, reformasi UUK 2004 harus mencakup: (1) pembentukan satuan tugas pidana kepailitan di bawah Kejaksaan Agung, (2) digitalisasi proses kepailitan melalui platform yang terintegrasi, dan (3) sertifikasi kompetensi wali amanat dengan sistem evaluasi berkala. Tanpa reformasi yang komprehensif, praktik penipuan wali amanat akan terus menyebabkan kerugian rata-rata Rp 4,2 triliun per tahun (BPKP, 2023) dan mengikis kepercayaan terhadap sistem peradilan komersial.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diperkenalkan sebagai tanggapan atas kelemahan UU 1998, dengan tujuan ganda: melindungi kreditur dari wanprestasi debitur sekaligus melindungi debitur dari eksekusi paksa. Dalam upaya menciptakan kepastian hukum, UU ini memperkenalkan instrumen hukum progresif seperti *actio pauliana*, *forced agency*, dan *creditor grouping* (kreditur terstruktur). Namun, secara substantif, UU 2004 masih mengandung kelemahan, terutama dalam pengaturan prioritas klaim antara kreditur separatis (pemegang agunan) dan kreditur pilihan (yang diprioritaskan oleh hukum), yang berpotensi merugikan kreditur bersamaan (tanpa agunan). Alokasi aset yang tidak jelas dan biaya kepailitan yang tinggi yang dikenakan pada kreditur preferen semakin mengurangi hak kreditur bersamaan dalam memenuhi piutang. Masalah ini bukan hanya masalah kepentingan komersial, tetapi erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terutama hak atas kepastian hukum, hak properti, dan akses keadilan bagi kreditur dan debitur. Kelemahan substantif dan aplikatif UU 2004 telah memicu praktik mafia kepailitan, seperti manipulasi aset oleh kurator nakal yang menyalahgunakan wewenangnya (penggelapan atau pemalsuan aset) atau debitur yang mengeksploitasi celah hukum. Ketidakpastian prioritas klaim dan tingginya biaya proses memperburuk posisi kreditur bersamaan yang tidak memiliki jaminan atau prioritas hukum. Hal ini bertentangan dengan ratio legis kepailitan sebagai mekanisme distribusi aset yang adil.

Oleh karena itu, revisi UU 2004 sangat diperlukan dengan: (1) memperkuat hierarki kreditur, (2) mengatur proporsionalitas biaya kepailitan, dan (3) memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses kepailitan. Perlindungan hak kreditur atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil—sebagai bagian dari prinsip hak asasi manusia—harus dijamin, termasuk melalui sanksi yang menciptakan perlindungan hukum maksimal dalam proses kepailitan. Tanpa perbaikan, UU 2004 berisiko terus merugikan kreditur bersamaan dan pihak terkait.

Referensi

Buku:

- Adriani Nurdin, 2004, *Masalah Seputar Actio Paulina*, Dalam: Emmy Yuhassarie (eds), *Kepailitan dan transfer asset secara melawan hukum*, Jakarta, Pusat Pengkajian hukum
- Emmy Yuhassarie dan tri Harwono, 2002, *Conflik ff Interest Corporate and Proposional Practice*, E.Y Ruru, Jakarta
- Hadi Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup
- Hadi Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Jakarta, Kencana
- Heru P.Sanusi dan Siti Nurbiati *et.al*, 2006, *Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset hukum: Pendekatan teori dan konsep*, Jakarta, Raja press
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana
- Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Lampung, Universitas Bandar Lampung

Jurnal:

- Diana Rahmawati, *Penerapan Penahan (Paksa Badan) Terhadap Debitur pailit Menurut UUNo 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU*, Jurnal Lambung Mangkurat, Vol 2 No. 1, 2017
- Gede Parta Wijaya, *Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit: Bentuk Kewenangan Dan Perlindungan Kurator*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023
- Geronsius A. Guru, dkk., *DinamikaEkonomidanPolitikdalamPusaranKorupsiIndonesia*, AMSIR Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Hamdi, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2020
- Lingga Nugraha¹, Binsar Jon Vic S., *Urgensi Penerapan Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Retentum Volume: 07, Number: 01, 2025
- Nazhif Ali Murtadho, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan*, Journal of Contemporary Law Studies, Volume: 2, Nomor 3, 2024

Prayogha R. Laminullah, *Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang-Undang No. 37 TAHUN 2004*, Lex Privatum Vol. V/No. 5/Jul/2017,

Syafrudin Makmur, *Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha*, AJUDIKASI, Vol. 2 No. 1, Juni 2018

Wahyu Widiyaningrum, Iwan Erar Joesoef, “*Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2023

Perundang Undangan:

UU No. 37 TAHUN 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Internet:

Bagus Wicaksono, 2017, Lelang Eksekusi Peta Pailit Dan Permasalahannya, (<http://abpadvocate.com/lelang-eksekusi-harta-pengadilan-pailit-dan-pemalahannya>), diakses 14 Nov 2024

Legalera.id, 2017, 3 Kurator niaga kasus pailit 1 T Ditangkap, (<https://legaleraindonesia.com/3-Kurator-pengadilan-niaga-kasus-pailit-1-t-ditangkap>) diakses 14 November 2024

Hukumonline, 2014, Mafia Kepailitan Marak Di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54493083a640f/mafia-kepailitan-marak-di-Indonesia>, diakses 14 Nov 2024

Hukumonline, Mafia Kepailitan Marak di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-kepailitan-marak-di-indonesia-lt54493083a640f/>, diakses 1 April 2025

Univ. Pembangunan Panca Budi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, <https://sac.pancabudi.ac.id/news/read/perbandingan-sistem-hukum-kepailitan-antara-indonesia-dengan-amerika-serikat>, diakses 1 April 2025